



PROVINSI BANTEN

Serang, 23 Juli 2025

Nomor : B-100.3.2/1187/Huk/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Fasilitasi Raperda
Kabupaten Serang

Kepada
Yth. Bupati Serang
di-
Serang

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Nomor: 100.3.2/31 -Huk/2025 tanggal 1 Juli 2025, perihal Permohonan Fasilitasi Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani Dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Serang, bersama ini kami sampaikan hasil fasilitasi **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani Dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Serang** sebagaimana terlampir, untuk disempurnakan Bersama DPRD Kabupaten Serang.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti

a.n. Gubernur Banten
Sekretaris Daerah


Deden Apriandhi

Tembusan disampaikan kepada:
1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten;
3. Ketua DPRD Kabupaten Serang.

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Curug, Palima, Kota Serang - Banten Kode Pos 42171

HASIL FASILITASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AL BANTANI DAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG

No.	Materi Rancangan	Rumusan Rancangan	Penyempurnaan Rancangan	Keterangan
1	Konsideran Menimbang	a. bahwa penyertaan modal merupakan upaya pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani serta pengembangan kegiatan usaha dari Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat, perlu dilakukan pemenuhan modal disetor dari Pemerintah Kabupaten Serang; c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyertaan modal pada BUMD berdasarkan peraturan perundang-undangan, perlu diatur dalam Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang	a. Tetap b. Tetap c. Tetap d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu	Konsideran menimbang

No.	Materi Rancangan	Rumusan Rancangan	Penyempurnaan Rancangan	Keterangan
		Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Serang;	menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada kedalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Serang;	
2	Dasar Hukum	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran	Dasar Hukum angka 4, 5, 7, 9, 10, 13, 17 dan angka 18 agar dihapus

No.	Materi Rancangan	Rumusan Rancangan	Penyempurnaan Rancangan	Keterangan
		Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405); 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 6. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara	Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 118); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al- Bantani (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 3,	

No.	Materi Rancangan	Rumusan Rancangan	Penyempurnaan Rancangan	Keterangan
		Republik Indonesia Nomor 6981; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921); 14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 118); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al- Bantani (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 3,	Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al-Bantani (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 102); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 85);	

No.	Materi Rancangan	Rumusan Rancangan	Penyempurnaan Rancangan	Keterangan
		Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al-Bantani (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 102); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 85); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciomas Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 119); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 120);		
3	Menetapkan	PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AL BANTANI DAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK	Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEDALAM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AI MINUM TIRTA AL	Judul agar disesuaikan

No.	Materi Rancangan	Rumusan Rancangan	Penyempurnaan Rancangan	Keterangan
		PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG.	BANTANI DAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG.	
4	Pasal 1	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Serang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Serang. 4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. 6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.		

No.	Materi Rancangan	Rumusan Rancangan	Penyempurnaan Rancangan	Keterangan
		7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Al Bantani adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan air minum. 8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Serang yang selanjutnya disebut PT. BPR Serang (Perseroda) adalah BUMD yang bergerak di bidang lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. 9. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan uang dan/atau barang milik Pemerintah Kabupaten Serang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai kepemilikan modal/pemegang saham daerah pada Perumda Tirta Al Bantani dan PT. BPR Serang (Perseroda). 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang. 11. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.		
5	Pasal 2	Pasal 2 (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Tirta Al Bantani dan PT. BPR Serang (Perseroda) dilakukan untuk pemenuhan modal disetor. (2) Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Pasal 2 (1) Maksud Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kedalam Perumda Tirta Al Bantani dan PT. BPR Serang (Perseroda) untuk pemenuhan modal	Agar disesuaikan

No.	Materi Rancangan	Rumusan Rancangan	Penyempurnaan Rancangan	Keterangan
		kepada Perumda Tirta Al Bantani dan PT. BPR Serang (Perseroda) meliputi: - menunjang peningkatan pengembangan usaha dan modal kerja; - memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyertaan modal pada Perumda Tirta Al Bantani dan PT. BPR Serang (Perseroda); - memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah dan - memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat di Daerah.	disetor pada Perumda Tirta Al Bantani dan PT. BPR Serang (Perseroda). (2) Tujuan Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kedalam Perumda Tirta Al Bantani dan PT. BPR Serang (Perseroda) untuk: - menunjang peningkatan pengembangan usaha dan modal kerja; - memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyertaan modal pada Perumda Tirta Al Bantani dan PT. BPR Serang (Perseroda); - memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah; dan - memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat di Daerah.	
6	Pasal 3	BAB II PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) BUMD yang diberikan Penyertaan Modal terdiri atas: - Perumda Tirta Al Bantani; dan - PT. BPR Serang (Perseroda). (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: - uang; dan/atau - barang milik Daerah. (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada	BAB II PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 3 Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Uang kepada: - Perumda Tirta Al Bantani; dan - PT. BPR Serang (Perseroda).	Rumusan disesuaikan

No.	Materi Rancangan	Rumusan Rancangan	Penyempurnaan Rancangan	Keterangan
		ayat (2) huruf b dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal. (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
7	Pasal 4	Bagian Kedua Perumda Tirta Al Bantani Pasal 4 (1) Modal dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada Perumda Tirta Al Bantani sebesar Rp360.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar rupiah). (2) Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah pada Perumda Tirta Al Bantani sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp72.500.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus juta rupiah). (3) Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Al Bantani ditetapkan sebesar Rp89.894.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah). (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan rencana bisnis yang dilakukan selama 5 (lima) tahun, dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dengan perincian: a. tahun anggaran 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); b. tahun anggaran 2026 sebesar Rp14.760.000.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);	Pasal 4 (1) Penyertaan Modal Daerah kedalam Perumda Tirta Al Bantani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp89.894.000.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah). (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun anggaran dengan rincian: a. tahun anggaran 2026 sebesar Rp14.760.000.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah); b. tahun anggaran 2027 sebesar Rp18.274.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah); c. tahun anggaran 2028 sebesar Rp26.720.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah); d. tahun anggaran 2029 sebesar Rp20.140.000.000,00 (dua puluh miliar seratus empat puluh juta rupiah); e. tahun anggaran 2029 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	Berdasarkan lampiran angka 3.5.2.2 Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, penyertaan modal tidak boleh di Perubahan APBD.

No.	Materi Rancangan	Rumusan Rancangan	Penyempurnaan Rancangan	Keterangan
		c. tahun anggaran 2027 sebesar Rp18.274.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah); d. tahun anggaran 2028 sebesar Rp26.720.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah); e. tahun anggaran 2029 sebesar Rp20.140.000.000,00 (dua puluh miliar seratus empat puluh juta rupiah).		
8	Pasal 5	Bagian Ketiga PT. BPR Serang (Perseroda) Pasal 5 (1) Modal dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada PT. BPR Serang (Perseroda) sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah). (2) Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah pada PT. BPR Serang (Perseroda) sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp27.588.930.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). (3) Penyertaan Modal pada PT. BPR Serang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp27.411.070.000,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah). (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selama 5 (lima) tahun, dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dengan rincian:	Pasal 5 (1) Penyertaan Modal Daerah kedalam PT. BPR Serang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp27.411.070.000,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah). (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun aggaran dengan rincian: a. tahun anggaran 2026 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); b. tahun anggaran 2027 sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah); c. tahun anggaran 2028 sebesar Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah); d. tahun anggaran 2029 sebesar Rp6.011.070.000,00 (enam miliar sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah); e. tahun anggaran 2030 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Rumusan disesuaikan.

No.	Materi Rancangan	Rumusan Rancangan	Penyempurnaan Rancangan	Keterangan
		a. tahun anggaran 2025 sebesar Rp5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah); b. tahun anggaran 2026 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); c. tahun anggaran 2027 sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah); d. tahun anggaran 2028 sebesar Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah); e. tahun anggaran 2029 sebesar Rp6.011.070.000,00 (enam miliar sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah).		
9	Pasal 6	Bagian Keempat Realisasi Penyertaan Modal Pasal 6 (1) Realisasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mempertimbangkan kondisi keuangan Daerah dan/atau dividen yang disetorkan pada tahun anggaran berkenaan. (2) Dalam hal Penyertaan Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, maka penyetoran sisa penambahan Penyertaan Modal diakumulasi pada tahun anggaran berikutnya.	Pasal 6 Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan dividen yang disetorkan pada tahun anggaran berkenaan.	
10	Pasal 7	BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7	BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7	Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2020

No.	Materi Rancangan	Rumusan Rancangan	Penyempurnaan Rancangan	Keterangan
		Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Serang Pada Perumda Tirta Al-Bantani dan PT. BPR Serang (Perseroda) PT. Serang Berkah Mandiri (Perseroda) dan PT. LKM Ciomas (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.	jangka waktu berlakunya sampai dengan batas ditetapkan tahun dlam penyertaan modal
11	Pasal 8	Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal BUPATI SERANG, RATU-TATU CHASANAH Diundangkan di Serang pada tanggal Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, RUDY SUHARTANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN ...		

No.	Materi Rancangan	Rumusan Rancangan	Penyempurnaan Rancangan	Keterangan
		NOMOR ... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN		
Catatan: - Agar Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum (Pasal 1) ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. (sesuai ketentuan angka 108 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya) - Agar penulisan huruf pertama dalam tabulasi menggunakan huruf kecil sesuai ketentuan angka 87 huruf c Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya (kecuali untuk kata/frasa yang diatur dalam ketentuan umum (Pasal 1) rancangan ini) - Dengan adanya perubahan, penambahan, dan/atau penghapusan Judul/Dasar Hukum/Konsiderans/Diktum/Bab/Bagian/Paragraf/Pasal/Ayat/Angka/Huruf/Penjelasan, maka urutan dan rumusan Judul/Dasar Hukum/Konsiderans/Diktum/Bab/Bagian/Paragraf/Pasal/Ayat/Angka/Huruf/Penjelasan yang terdampak dalam rancangan ini agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.				

a.n. Gubernur Banten
 Sekretaris Daerah



Deden Apriandhi